

KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH ‘UMAR BIN AL-KHATHTAB

Lailun Nurul Khamidiyah¹, Ahmad Syafi’I SJ² Diyan Putri Ayu³

^{1,2,3}*Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*

Email : syafiahmad79@gmail.com

Abstrak

Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Disaat pemerintahan Khalifah Umar, masalah zakat tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Bahkan karena banyaknya orang yang membayar zakat, dapat membentuk dewan-dewan, diantaranya dewan militer, jaminan sosial pemberian upah terhadap pegawai. Dalam tulisan ini memuat tiga permasalahan: Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di masa kepemimpinan Khalifah Umar, Apa saja bentuk kebijakan ekonomi Khalifah Umar, dan Bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi Umar. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data yang digunakan penulis terutama adalah sumber primer dan sekunder. Kemudian penulis akan menganalisis data menggunakan metode diskriptif, yaitu menentukan penafsiran data yang dikumpulkan berupa kaya-kata bukan angka. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar mayoritas beraktifitas ekonomi dengan perdagangan, pertanian, dan industry. Kebijakan Khalifah ‘Umar bin al-Khathtab dalam bidang ekonomi meliputi: pembentukan baitul mal, kepemilikan tanah, Zakat, *usyur*, mata uang, sodaqah orang non muslim, Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. dan Pengaruh kebijakan ekonomi ‘Umar tidak terlepas dari beberapa faktor: perhatian ‘Umar yang tidak lepas tentang masalah ekonomi, menggunakan jalan musyawarah dalam mengambil setiap kebijakan yang ditetapkan, mengedepankan kemanfaatan umat, serta ‘Umar merupakan pribadi yang bertanggungjawab dan *zuhud*.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, ‘Umar bin al-khathtab

Abstract

Economics is an activity that can be said to be the same as human existence on this earth, so that then economic motives arise, namely a person's desire to fulfill his life needs. Economic principles are steps taken to meet needs with certain sacrifices to obtain maximum results. During the reign of Caliph Umar, the issue of zakat was not an issue. Even because there are many people who pay zakat, they can form councils, including military councils, social security for providing wages to employees. In this paper contains three problems. How was the economic condition of the people during the leadership of Caliph Umar, what were the forms of economic policy of Caliph Umar, and how was the influence of Umar's economic policies?. This

research uses library research method (library research). The data sources used by the author are mainly primary and secondary sources. Then the author will analyze the data using a descriptive method, which is to determine the interpretation of the data collected in the form of rich words, not numbers. Based on the results of the study, it can be concluded that the economic life of the Islamic community during the reign of Caliph Umar was the majority of economic activities with trade, agriculture, and industry. The policies of Caliph 'Umar bin al-Khatthab in the economic field include: the establishment of baitul mal, land ownership, Zakat, usyur, currency, sodaqah for non-Muslims, classification and allocation of state income. and The influence of 'Umar's economic policy cannot be separated from several factors: 'Umar's concern about economic issues, using deliberation in making every policy that is set, prioritizing the benefit of the people, and 'Umar is a responsible and ascetic person.

Keywords: *Economic Policy, 'Umar bin al-khatthab*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya (Dwi Hidayatul, 2013). Persoalan yang tidak akan pernah habis mengingat munculnya solusi akan diikuti oleh munculnya persoalan baru yang lain. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langka yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal (Isra,2011).

Dalam dunia perekonomian negara ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi dalam skala besar dan mikro adalah aktivitas ekonomi dalam skala kecil dalam suatu negara. Pengatur dalam suatu negara yaitu pemerintahan, yang mampu dalam membelanjakan dan menabung uangnya dengan memperhatikan *kemashlahatan* masyarakat. Salah satu kajian makro adalah kebijakan fiskal. Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal sudah ada dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan.

Dalam dunia Islam ekonomi juga diatur, dimanajemen serta dikembangkan. Seperti halnya pada masa kepemimpinan 'Umar bin al-Khatthab yang ditandai

dengan kemajuan pesat memerintah umat Islam terutama dalam bidang ekonomi. ‘Umar bin al-Khaththab mempunyai kewenangan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan sangat cermat dan bijaksana. Kegiatan ekonomi pada masa ‘Umar bin al-Khaththab pada dasarnya terdiri dari kegiatan pertanian, perdagangan, dan industri (Dedi,2012).

Disaat pemerintahan ‘Umar bin al-Khaththab, masalah zakat tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Bahkan banyaknya orang yang membayar zakat, dapat membentuk dewan-dewan, diantaranya dewan militer, jaminan sosial pemberian upah terhadap pegawai.

Pada tahun 16 H ‘Umar bin al-Khaththab mendirikan lembaga Baitul Mall, sebagai pengembangan ekonomi umat Islam yang berpusat di Madinah dan diikuti sebagai cabang-cabangnya di berbagai ibu kota provinsi. Untuk menangani lembaga tersebut, ‘Umar bin al-Khaththab menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya.

Pembangunan lembaga ini dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah ketika menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil

pengumpulan pajak *kharaj* sebesar 500.000 dirham ke Madinah. ‘Umar bin al-Khaththab memanggil dan mengajak bermusyawarah parasahabat tentang penggunaan dana tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, ia memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mall tetapi disimpan sebagai dana cadangan baik untuk keadaan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya (Esti, 2017).

Pemasukan negara di masa ‘Umar bin al-Khaththab meliputi beberapa macam yaitu zakat, seperlima hasil rampasan perang, *kharaj*, *jizyah* dan bea cukai. Namun yang muncul pada masa beliau adalah *kharaj* (pajak tanah) dan *‘usyur* (pajak perdagangan dan sejenisnya), sedangkan yang lainnya sudah ada pada masa sebelumnya yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq seperti zakat, seperlima hasil rampasan perang dan *jizyah* (Esti, 2017:56).

Berbeda juga dengan masa pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Abu Bakar Ash-Sidiq. Beliau orang paling mengerti tentang kebijakan publik (*public policy*) yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan sahabat yang memiliki karakter

dasar dan pengalaman mengolah harta sangat baik. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Abu Bakar.

Dimana disaat pemerintahan Abu bakar mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya: zakat, yang mana di saat pemerintahan Abu bakar banyak yang membangkang dalam pembayaran zakat. Mereka beranggapan. zakat hanya berlaku di masa Rasulullah saja. Baitu Mall, dimana jika pembayaran Baitul Mall semakin sedikit, maka sangat memungkinkan akan berimbas pada pemasukan kas negara, sehingga pendapatan negara menurun.

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mall dan langsung didistribusikan kepada kaum muslimin (Musyaddad, 2013).

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku. Penelitian ini akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

2. Tehnik pengumpulan data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun tehnik pengumpulan data yang valid peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, dimana metode ini nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi 'Umar bin al- Khatthab.

3. Tehnik pengolahan data

Untuk mempermudah dan memahami data yang diperoleh, penelitmelakukan beberapa upaya,

antara lain:

- a. *Editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali catatan dari data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Classifaying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Verifying, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh, agar validasinya terjamin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mashlahah berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus *Munjid*, *Luwis Ma'lūf* mengartikan *mashlahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya (Bazroh, 2012).

Konsep *mashlahat* dalam ruang lingkup ini, memiliki tingkatan-tingkatan.

Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu: *Pertama*, tingkatan *ad-dharûriyah* (primer) ialah *kemashlahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi *mashlahat* ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat.

Kategori *dharûriyah* meliputi lima hal, yaitu: *khifzu ad-dîn* (memelihara agama), *khifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *khifzu al-'aql* (memelihara akal), *khifzu an-nasl* (memelihara keturunan), dan *khifzu al-mâl* (memelihara harta). Kelima *mashlahat* ini, disebut dengan *al-mashlahat al-khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal. *Kedua*, tingkatan *mashlahah* berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus *Munjid*, *Luwis Ma'lūf* mengartikan *mashlahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya (Bazroh, 2012).

Konsep *mashlahat* dalam ruang lingkup ini, memiliki tingkatan-tingkatan. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut

dalam tiga klasifikasi, yaitu: *Pertama*, tingkatan *ad-dharûriyah* (primer) ialah *kemashlahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi *mashlahat* ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat.

Kategori *dharûriyah* meliputi lima hal, yaitu: *khifzu ad-dîn* (memelihara agama), *khifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *khifzu al-'aql* (memelihara akal), *khifzu an-nasl* (memelihara keturunan), dan *khifzu al-mâl* (memelihara harta). Kelima *mashlahat* ini, disebut dengan *al-mashlahat al-khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal. *Kedua*, tingkatan *al-hajiyah* (sekunder), yaitu *kemashlahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemashlahatan* primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan (*tawassu' al-maqâshid*). Jadi jika *hajiyah* tidak dipertimbangkan bersama *dharûriyah* maka, manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan.

Akan tetapi dengan rusaknya *hajiyah* bukan berarti universalitas *mashlahat* ikut menjadi rusak. Dengan kata lain, jika *kemashlahatan* tingkat sekunder ini tidak dicapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Kelompok *mashlahat* ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhsah*) dalam ilmu fikih. *Ketiga*, tingkatan *at-tahsîniyah* (tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat (Bazroh, 2012).

Para ulama Ushul Fiqh membagi *mashlahah* kepada tiga bagian, yaitu: *Mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajjiyah*, dan *Mashlahah tahsiniyah*. Al-Bûthi berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumbuh ulama, al-Bûthi sepakat bahwa segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan

dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya.

Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai *mashlahat*, dan sebaliknya, segala hal yang bertujuan menghilangkan pemeliharaan Al-Bûthi berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Bûthi sepakat bahwa segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas.

Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya.

Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai *mashlahat*, dan sebaliknya, segala hal yang bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.

Adapun mafsadat tersebut adalah : Tidak Bertentangan dengan al-Qur'an; Tidak Bertentangan dengan Sunnah; Tidak Bertentangan dengan *Qiyâs*; Tidak Menyalahi *Mashlahah* yang Setingkat atau *Mashlahat* yang Lebih Tinggi.

Kebijakan Ekonomi Dalam Islam

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi

dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral. Jadi kebijakan dalam ekonomi islam adalah suatu konsep yang menjadi dasar pedoman dan dasar rencana dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi rakyat sesuai dengan nilai Islam.

Tujuan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Dalam Islam

Tujuan kebijakan dalam suatu negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah untuk mencapai *kemashlahatan* umat manusia, dan *kemashlahatan* tersebut hanya akan dapat dicapai apabila seluruh sistem hukum dalam ekonomi Islam berjalan sesuai dengan idiologi Islam. berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun tujuan kebijakan ekonomi menurut Monzer Khaf, ada tiga yang utama, yaitu: Maksimisasi tingkat pemanfaatan sumber daya alam dan Minimisasi kesenjangan distributif.

Menurut Monzer Khaf, alat-alat utama yang ada di tangan para pejabat ekonomi adalah: (Memoryhanik,2 020)

Alat-alat moneter, dalam hal ini mencakup pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga, serta prosentase moneterisasi zakat, baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. *Kedua*, Alat-alat fisik, mencakup di dalamnya kebijakan perpajakan dan belanja negara serta masalah surplus dan defisit anggaran. Prinsip Islam tentang alat-alat fiskal dan anggran belanja ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan.

Yang *ketiga*, Alat-alat produksi, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian alat-alat produksi dalam suatu perekonomian Islam harus dikendalikan dengan kriteria obyektif maupun subyektif. Kriteria obyektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria subyektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang dinilai dari segi etika ekononmi Islam.

Keempat, Alat-alat distribusi, hal ini berkaitan dengan pengalokasian harta dan penghasilan di antara individu-individu, dalam hal ini misalkan penerapan zakat bagi

orang yang mampu untuk didistribusikan pada orang miskin.

Kelima, Pelaksanaan dan penyesuaian hukum dengan standar moral, salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat Islam adalah adanya lembaga Hisbah, dimana peranannya sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial dan ekonomi, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Hal ini terkait dengan pendidikan yang luas serta etika ekonomi yang perlu dijalankan oleh para pelaku ekonomi.

Kebijakan Ekonomi Berbasis *Mashlahah*

Implementasi *mashlahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain (Rizal, 2015). *Nash-nash* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak *ijtihad*-nya lebih luas. Sedikitnya *nash-nash* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan

mengembangkan *ijtihad* berdasarkan prinsip *mashlahah*.

Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, prinsip *mashlahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syaria' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum.

Mashlahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman (Rizal, 2015). Dengan pertimbangan *mashlahah*, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks *nash* kepada konteks *nash* yang mengandung *mashlahah*. Implementasi *mashlahah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga *hisbah*, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya.

Pertimbangan yang berdasarkan *mashlahah* dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syaria'ah juga didasarkan kepada *mashlahah*. Perekonomian berbasis

bunga/riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi kacau.

Ali Sakti mengungkapkan bahwa bunga membuat sistem keuangan dunia menjadi pincang, negara-negara miskin dan berkembang harus terus bergantung secara finansial kepada negara maju (Rizal,2015). Sifat *pre-determined return* yang dimiliki bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk men-*generate* pendapatan melalui sektor financial dari pada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif disektor riil.

Implementasi *mashlahah* pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan *mashlahah* dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, dibutuhkannya lembaga *hisbah* dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai *mashlahah*, dan perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk *mashlahah* yang menjadi tujuan dalam ekonomi syari'ah.

Biografi ‘Umar bin al-Khaththab

‘Umar bin al-Khaththab dilahirkan di Mekkah dan lahir pada tahun ke 13 setelah peristiwa tahun gajah (as-Suyuti, 2003). atau sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad al-Khudari Bek, 13 tahun lebih muda dari Muhammad SAW. ‘Umar lahir dilingkungan kabilah Bani Adi Bin Ka’abyaitu satu kabilah yang terhitung kecil dan tidak kaya, tetapi menonjol dibidang ilmu dan kecerdasan (Amir,1987).

Sesungguhnya ‘Umar bin al-Khaththab berkembang dalam usaha bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar ‘Umar dibebani bapaknya mengembala unta dan kambing, diletihkannya jika bekerja, dan dipukul jika mengabaikannya. ‘Umar bin al-Khaththab pada waktu itu adalah orang biasa sama halnya seperti jutaan orang lainnya yang seseorang tidak akan merasakan keberadaannya dan tidak pula menanggapi kepergiannya. Tapi kemudian ketika ‘Umar masuk Islam, dia menjadi sosok yang luar biasa, yang pemaparan kisah-kisah indahya dan berbagai keistimewaannya menyita perhatian parasejarahwan (Jaribah,2006).

Umar bin al-Khaththab memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggung jawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya.

Umar bin al-Khaththab masuk Islam tatkala dia menyatakan keislamannya Islam semakin kokoh di kota Mekkah dan kaum muslimin bersuka cita dengan keislamannya. Imam Nawawi berkata: dia termasuk pendahulu dari orang-orang yang masuk Islam, dan sepuluh orang yang dijanjikan Rasulullah untuk masuk surga.

‘Umar bin al-Khaththab merupakan khalifah kedua kaum muslimin menggantikan Abu Bakar (Karnaen, 2008). ‘Umar bin al-Khaththab memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar, dia mulai memangku khilafah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 H. az-Zuhri mengatakan: ‘Umar bin al-Khaththab menjadi khalifah pada hari meninggalnya Abu Bakar. Yakni pada hari selasa tanggal 22 Jumadil Akhir.

‘Umar bin al-Khaththab melaksanakan tugas dalam kehalifahannya selama 10 tahun 6 bulan, kurang lebih, dan mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam masa tersebut. Secara umum, selama dalam kehalifahannya menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan. Meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting (Karnaen,2008).

Dia menjalankan tugas khalifah itu dengan sebaik-baiknya. Di masa kehalifahannya banyak terjadi penaklukan wilayah-wilayah. Pada tahun 14 H, Damaskus ditaklukkan dengan jalan damai dan pereperangan. Penaklukan Kota Himsh dan Baklabakkah dengan cara damai, sedangkan Basrah dan Ablah melalui perperangan. Pada tahun ini pula ‘Umar bin al-Khaththab mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Riwayat ini disebutkan oleh al-Askari dalam kitabnya *al-Awail*.

Setting Sosial Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab

Bangsa Arab dalam masa jahiliyah memiliki akar budaya dalam sebagian

akhlak yang rusak dan hal-hal mungkar yang rendah, seperti minum *khamar*, berjudi, makan riba, berzina, memutuskan kekerabatan, dan lain-lain. Meskipun demikian, dalam diri mereka terdapat beberapa akhlak yang bagus dan sifat-sifat terpuji yang membuat orang kagum. Diantara sifat-sifat tersebut adalah murah hati, menepati janji, *'izzah* (harga diri), menolak kedzhaliman, santun, sabar, keberanian, dan lain-lain (Jaribah,2013).

Dalam masalah sosial, bangsa Arab dalam masa jahiliyah terdiri dari beberapa tingkatan, yang sebagiannya diatas sebagian yang lain. Dalam hal ini terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuatan atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan masyarakat yang rendah, dan tingkatan orang-orang jelata dan awam. Perbedaan tingkatan ini merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Arab.

Secara umum, kondisi soaial bangsa Arab pada masa jahiliyah berada dalam jurang kenistaan kelemahan dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas ke permukaan, *khufarat* melekat dalam kehidupan, manusia

laksana hewan, wanita diperjual-belikan dan diwarisi seperti barang atau hewan, khamar dan perjudian menjadi tradisi masyarakat yang bertaburan, dan perzinaa menjadi adat kebiasaan (Karnaen,2008).

Ketika Islam datang, maka ia membina akhlak bangsa Arab, menjadikan akhlak mulia sebagai amal terbaik, dan melarang dari akhlak yang hina. Dan tentang urgensinya akhlak dalam kehidupan manusia, Nabi SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رَوَاهُ: الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: *sesungguhnya aku diutus untuk menyempunakan akhlak yang mulia*”. (HR.Al-Baihaqi).

Dan sungguh Islam memiliki pengaruh sangat besar terhadap akhlak bangsa Arab, dimana tersebar dalam komunitas mereka akhak yang utama dan tersembunyi akhak yang hina. Aktivitas ekonomi yang di lakukan bangsa Arab sebelum masuk Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Di mana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah mengembala dan beternak binatang.

Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan

perdagangan pun tidak biasa terlepas dari perternakan, sebab pertanian membutuhkan hewan untuk aktivitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangan naya, bahkan sering kali dijadikan sebagai barang dagangan yang di perjual belikan.

Sedangkan aktivitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Aktivitas ekonomi pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khaththab adalah perdagangan, pertanian, dan industri. Sebelum pemerinmtahan di serahkan kepada Umar, zakat telah diwajibkan dalam al-Qur’an yang termasuk salah satu rukun Islam. Rasullulah SAW telah menentukan mereka yang berhak mendapatkan zakat, setelah Nabi SAW meninggal, sebagian orang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa mereka membayar hanya ketika rasullulah masih hidup.

Abu Bakar ra. memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat, sehingga dengan demikian operasional pengambilan zakat tetap normal. Oleh karena itu pembayaran zakat ketika jabatan di serahkan kepada ‘Umar bin al-Khaththab

tetap berjalan lancar (Rosmaniar,2010:37). *Ghanimah* (rampasan perang) dalam syariat Islam adalah harta yang sampai ke tangan muslimin dari tangan orang kafir melalui kemenangan parang, harta rampasan perang semakin bertambah dan perolehannya berkembang di masa Abu Bakar sebagai hasil dari kemenangan misi pengiriman pasukan Islam untuk memerangi irak dan syam. Setelah Abu Bakar meninggal, ‘Umar mengambil saham beliau kemudian di salurkan untuk pembiayaan persenjataan perang.

Kebijakan Ekonomi Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab

Masa kekhalifahan ‘Umar bin al-Khaththab di pandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. ‘Umar bin al-Khaththab menyadari bahwa sektor pertanian penting untuk memajukan ekonomi negerinya, maka ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya.

Namun siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun maka ia akan

kehilangan kepemilikannya atas tanah tersebut. Saluran-saluran irigasi terbentang hingga ke daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air.

Di masa ‘Umar bin al-Khaththab, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan ekonomi secara sehat (Rosmaniar,2010). Selain itu ‘Umar bin al-Khaththab juga mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syiria sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan kekota-kota.

Ketika wilayah kerja ekonomi semakin luas dan negara membutuhkan kantor pusat maka ‘Umar bin al-Khaththab mendirikan dewan yaitu dewan pengeluaran dan pembagian yang menangani khusus devisa negara. Yang dimaksud dewan di sini adalah dokumentasi data-data bagi orang-orang yang diberi gaji baik tentara atau yang lainnya dengan menyebutkan jumlah gaji di depan mereka.

Menurut Ibnu Khaldun, Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab (13 H/634 M)

membentuk dewan itu pada tahun 20 H, dengan tugas diantaranya sebagai berikut (Rosmaniar,2010): Mendirikan Baitul Mall (kantor bendahara negara); Mengadakan dan menjalankan *hisbah* (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap keberhasilan jalan dan lain-lain).

Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang selalu diberikan kepada kaum muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (*kharaj*) dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (*al-muallafatu Qulubuhum*) dan lain-lain.

Kharaj (pajak tanah) pada masa ‘Umar ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona (Rosmaniar,2010). Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah *kharaj* yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif

masih dapat melanjutkan usahanya. *Kharaj* ada dua macam, yaitu *Kharaj 'Unwah* (pajak paksa) *kharaj* ini berasal dari lahan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim secara paksa (peperangan) 'Umar tidak membatalkan *kharaj* tanah itu meskipun pemiliknya sudah masuk Islam.

Kedua, *Kharaj Sulhu* (pajak damai) *kharaj* ini diambil dari tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin (berdasarkan perjanjian) damai. Sedangkan *kharaj* pada masa Rasulullah yang dipungut kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukkan, jumlah *kharaj* dari tanah itu tetap setengah dari hasil produksi. Kewajiban *kharaj* di laksanakan satu kali setahun (Rosmaniar,2010).

Usyur (bea cukai) pada masa diawali bahwa 'Umar melihat *usyur* (bea cukai) yang merugikan pihak satu pihak, terutama Negara Islam, maka 'Umar pun menerapkan wajib pajak bagi siapa saja dari warga asing non-muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untuk berdagang sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi *dzimmi* yang berada dalam kekuasaan Islam dikenakan sebesar 5%, dan muslim 2,5% dari harga barang

dagangan.

Sedangkan pada masa Rasulullah SAW *usyur* dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Jadi, *usyur* ini diwajibkan pada komoditas perdagangan yang di ekspor maupun di impor dalam sebuah negara Islam. *Usyur* juga dipungut terhadap pedagang kafir zimmi yang melewati perbatasan.

Diantara kebijakan 'Umar bin al-khaththab adalah:

1. Kebijakan moneter 'Umar bin al-Khaththab
2. Kebijakan Dan Instrumen Fiskal

Sosial Ekonomi 'Umar bin al-Khaththab

Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum masuk Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Di mana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah mengembala dan bertenak binatang. Sedangkan aktivitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Aktivitas ekonomi pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaththab adalah Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi

mereka karna makkah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tiada tanaman. yang kedua adalah Pertanian buah Kurma dan gandum merupakan hasil pertanian terpenting di Madinah, dan ketiga adalah Industri yaitu sebagai tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata (Dwi,2013).

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI ‘UMAR BIN AL-KHATHTHAB

Pemerintahan ‘Umar bin al-Khaththab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi kenegaraan yang damai, kesejahteraan rakyat semakin baik dari pada masa sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan pada taraf perekonomian yang merata.

Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (*ghonimah*), pajak tanah (*kharaj*), pajak perdagangan/bea cukai (*usyur*), zakat, pajak tanggungan (*jizyah*). Pada masa ini, ‘Umar bin Khaththab membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem

feodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak. Dengan menetapkan perekonomian yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja (Dwi,2013).

‘Umar bin al-Khaththab mengembangkan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip al-Qur’an dan Sunnah tentang keadilan dan keseimbangan yang tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan, tidak menghembuskan rasa benci pada kelas yang berbeda seperti halnya yang belakangan ini sering terjadi dalam mekanisme dan sistem penerapan ekonomi sosialisme (Dwi,2013). Beliau telah memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal yang mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil. Jika hal demikian terjadi, maka akan membawa kepada stagnasi ekonomi.

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi pada masa ‘Umar bin al-Khaththab, diantaranya adalah *pertama*, Pendirian Baitul Mall, dalam hal ini Khalifah ‘Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, yaitu Departemen Pelayanan Militer, Departemen

Kehakiman dan Eksekutif (Dwi,2013). Departemen Jaminan Sosial, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. *Kedua*, Kepemilikan Tanah (Rosmaniar,2010).

Hal yang menjadi faktor keberhasilan Khalifah ‘Umar bin al-Khatthab dalam menerapkan kebijakan ekonomi dalam pemerintahannya, yaitu:

- a. Perhatian ‘Umar tentang masalah ekonomi dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil ketetapan didalamnya melainkan dengan perenungan dan memperhatikan tentang dampak sekarang dan akan datang. Seperti pengambilan kebijakan tidak mengambil zakat hewan ternak pada tahun *ramadah*.
- b. ‘Umar dalam mengambil kebijakan menggunakan jalan musyawarah dan kembali kepada nash-nash Al-Qur’an dan as-sunnah untuk mencari hukum didalamnya. Dan jika ditemukan nash hukum, maka menetapkan keputusan mayoritas peserta sidang musyawarah. Seperti permasalahan kepemilikan tanah pada daerah taklukan.
- c. Lebih mengedepankan kemanfaatan

umum daripada kepentingan pribadi. Seperti permasalahan pembentukan baitul mall dan pendistribusiannya.

- d. ‘Umar adalah pribadi yang bertanggung jawab dan zuhud serta banyak memikirkan rakyat yang ditopang dengan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan (Rosmaniar,2010). ‘Umar tidak segan-segan mengambil resiko dengan memecat pegawai pemerintahan yang melakukan kesalahan demi terciptanya kondisi pemerintahan yang bersih. Seperti beliau mengambil kebijakan bagi pegawai pemerintahan tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan. Dengan alasan khawatir harta negara disengaja atau tidak disengaja masuk dalam proses perdagangan tersebut. Beberapa laporan tentang keberhasilan kebijakan fiskal ‘Umar dapat kita ketahui dalam sejarah.
- e. Saat itu jarang terjadi angaran devisit. Kecuali hanya sekali pada tahun “*Ramadah*” kira-kira tahun ke-18 H. Saat itu terjadi terjadi

kekeringan di sebagian Negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain. Lama masa “*Ramadah*” ada yang meriwayatkan 9 bulan, 1 tahun dan ada yang mengatakan sampai 2 tahun (Rosmaniar,2010).

- f. Sistem pajak proposional (proposional *tex*). ‘Umar bin al-Khaththab memungut pajak (*jizyah*) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar dan bagi mereka yang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip 1 dinar. Jadi pajak tidak ditentukan pun dapat memenuhi kehidupannya. Terhadap penduduk Iraq diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham bagi yang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah dan 12 dirham bagi kalangan miskin berpenghasilan.

Rotasi besarnya *kharaj* (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi.

Dampak positif dari kebijakan ekonomi khalifah ‘Umar bin al-khaththab, antara lain:

- a. Kemakmuran dalam hal ekonomi yang mana ditandai dengan pemerataan pendapatan dari aktifitas ekonomi mulai dari pertanian, perdagangan, dan industri.
- b. Tersedianya empat departemen yang meliputi Departemen pelayanan militer, departemen kehakimandan eksekutif, departemen pendidikan dan pengembangan Islam, serta departemen jaminan sosial.
- c. Mendapatkan tanah secara gratis apabila berhasil meraup keuntungan yang besar setelah digarap selama tiga tahun.
- d. ‘Umar menerapkan prinsip keutamaan dalam hal mendistribusikan harta *baitul mall*.
- e. ‘Umar melarang pihak eksekutif turut campur dalam hal mengelola harta *baitul mall*.
- f. Membangun lembaga *Hisbah*.
- g. Reformasi atas hak tanah.

Dampak negative kebijakan ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab

Pada masa ‘Umar, Muadz bin Jabal pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada ‘Umar di

Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun ‘Umar mengembalikannya. Ketika Muadz mengirimkannya kembali sepertiga hasil rampasan zakat tersebut, ‘Umar juga kembali menolaknya dan berkata: “Aku tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi aku mengutusmu untuk memunggut zakat dari orang kaya disana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga”. Muadz menjawab: ”seandainya aku menjumpai orang miskin disana, tentu aku tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu”.

Pada tahun kedua setelah itu, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada ‘Umar, tetapi ‘Umar mengembalikannya. Dan pada tahun ketiga, Muadz berkata: “Aku tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima zakat yang aku pungut”.

Penjelasan diatas menunjukkan kesuksesan ‘Umar dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun bukan berarti semua kebijakan yang ia ambil itu sempurna. Salah satunya adalah prinsip keutamaan yang ia terapkan dalam mendistribusikan uang Negara kepada rakyatnya. Prinsip ini menyebabkan

ketimpangan dibidang ekonomi dan sosial. Dan sikapnya ini mengandung reaksi dari salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurutnya, tindakan ‘Umar ini akan memicu lahirnya sifat malas dikalangan para pedagang yang berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri, jika suatu saat pemerintahan menghentikan kebijakan tersebut.

‘Umar menyadari kekeliruannya ini dan mengubah pendapatnya serta bersumpah jika ia masih hidup di tahun yang akan datang, ia akan menyamakan semua bantuan dan pembagian kepada seluruh rakyatnya. Dalam pernyataannya yang populer berbunyi: “Aku bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai hak atas kekayaan (harta) ini (yang diterima dari orang banyak) meskipun dalam prakteknya ia mungkin memperoleh atau memiliki hak melebihi dari yang lainnya selain seorang budak. Kedudukanku dalam hal ini sama dengan kalian dan derajat kita akan ditentukan berdasarkan Kitab Allah dan Rasulullah SAW. Demi Allah! Sesungguhnya jika aku masih hidup, maka pengembala di bukit sanapun akan memperoleh bagian dari harta ini

ditempatnya sendiri”.

Namun sayangnya, ‘Umar wafat sebelum harapannya tersebut belum dapat ia realisasikan dalam kepemimpinannya. meskipun demikian, ‘Umar tetap merupakan salah satu pemimpin yang disegani oleh rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim, bahkan ia adalah salah satu sosok pemimpin yang banyak dikagumi sampai saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan ‘Umar bin al-Khaththab, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Seting ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab meliputi perdagangan, pertanian dan industri. Perdagangan, mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, Pertanian, di sebagian daerah yang subur di Jazirah Arab seperti di Yaman, Thalif, daerah utara, serta sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan Jazirah. Industri, kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi yang paling

lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya di mana bangsa arab jauh dari aktivitas ini dan tidak mau melakukannya.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pada masa ‘Umar secara garis besar dihimpun dalam tujuh bentuk, yaitu: Pembentukan baitul mal, kepemilikan tanah, Zakat, *usyur*, mata uang, sodaqah orang non muslim, Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Esti. 2017. Pemikiran Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab tentang kebijakan fiskal. *Jurnal Al-Intaj*. Vol.3 No.1 Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Dwi, Hidayatul. 2013. Analisis Kebijakan Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab Prespektif Bisnis Syariah. *Jurnal at-Tahzib* Vol.1 No 2.
- Fahlefi, Rizal. 2014. Kebijakan Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab. *JURIS* volume 13. no 2.

----- . 2015. Implementasi Mashlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *JURIS* Vol. 14 No.2.

Firdaus, Dwi Hidayatu. 2013. Analisis Kebijakan Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab Prespektif Bisnis Syariah. *Journal At-Tahzib* Vol. 1 No 2.

Haekal, Muhammad Husain. 2008. ‘Umar bin al-Khaththab: Sebuah Biografi, terj. Audah, Ali (Cet 8). Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa.

-----, 1999. *Sejarah Hidup ‘Umar bin al-Khaththab*. Bogor: Litera Antarnusa Cet. 1.

Hawa, Said. 2003. *Pemerintahan Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab*. Jakarta: Gema Insani Cet. 1.

Hermanto, Dody. Pelaksanaan kebijakan Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab. *Jurnal Ekonomi*.

Jamhar, Bazroh. 2012. *Konsep Mashlahah dan Aplikasinya dalam menetapkan hukum Islam: Studi Pemikiran Ushul Fiqih Said Ramadhan al-Buthi*. Tesis, IAIN Walisongo Semarang.

Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), Cet. 3, 62.

Karnaen. 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero Pablising Cet.1.

Katsir, Binu. 2007. *al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khuafa’ur Rasyidin*. Jakarta: Darul Haq. Cet. 4.

Mustaaqim. 2008. *Studi Kepemimpinan Islam: Talaah Normatif dan Historis* (cet II). Semarang: Putra Mediatama Press.

Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Bidang Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam Cet. 1.

Musyaddad. 2013. Kebijakan Fiskal di Masa Abu Bakar ash-Siddiq. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 2.

Nuruddin, Amiur. 1987. *Ijtihad ‘Umar bin al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers Cet. 2.

P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pasaribu, Muksana .2014. Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum Islam. *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 1.

Rosmaniar. 2010. *Kebijakan ‘Umar bin al-Khaththab Dalam Menanggulagi kemiskinan*. Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim: Riau.

Sukirman. 2016. Urgensi Mashlahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah. *Jurnal of Social-Religi Research* Vol. 1 No. 1.

Suyuti, Imam. 2003. *Tarikh Khulafa’*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Cet. 1.

Wati, Isra Fatimah. 2011. *Pokok Pokok Pengembangan Ekonomi ‘Umar bin al- Khaththab*. Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim: Riau.

Gavouer.wordpress.com. *Kebijakan Ekonomi ‘Umar bin al-Khaththab*, diakses 13 Agustus 2020.

Hadist Jami’ At-Tirmidzi No. 3620, *Kitab Budi Pekerti Yang Terpuji*, Diakses 13 Agustus 2020.

----- . No. 3624, *Kitab Budi Pekerti Yang Terpuji*, Diakses 13 Agustus 2020.

Memoryhanik.blogspot.com. 2020. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2005. Bandung: Syaamil Cipta Media.